BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep Kebijakan Privatisasi terhadap BUMN dalam UU RI no 19 tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia. Adalah undang-undang yang dilegalisasikan berdasarkan kriteria sebelumnya yang telah disusun oleh pemerintah, dan DPR terkait dengan BUMN yang dapat diprivatisasi dan tidak dapat diprivatisasi. Kriteria yang diberikan boleh diprivatisasikan sekurang-kurangnya sektor industri yang kompetitif dan teknologi yang cepat berubah, Sedangkan yang tidak dapat diprivatisasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dikelola oleh BUMN pertahanan dan keamanan dan tugas khusus pemerintah.
2. Tinjauan Syari'at Islam terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN dalam UU RI no 19 Tahun 2003, pada pasal 76 dan 77 di Indonesia adalah mengkritisi bahwa teks undang-undang tersebut masih memberikan kriteria yang masih universal seperti kompetitif dan teknologi yang cepat berubah dan penggunaan teks yang masih multi tafsir yang belum ada kejelasan mengenai kepemilikan, pengelolaan dan distribusi maka solusinya adalah memasukkan kriteria kepemilikan, pengelolaan serta distribusi sesuai dengan syari'at islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan Syari'at Islam terhadap BUMN yang telah diprivatisasi sebelum dan sesudah dikeluarkan UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia, adalah menyalahi syari'at islam sebab BUMN seperti PT. Indosat Tbk, PT.Telkom Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk, PT.Tambah Timah Tbk, PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT.PGN Tbk. PT. Jasa Marga Tbk, tidak boleh diprivatisasi atau diserahkan swasta untuk mengelola sebab kepemilikan umum.
4. Dua konsep privatisasi yang berbeda, telah memberikan solusi yang berbeda pula dalam melakukan privatisasi BUMN secara jelas. Dalam konsep undang-undang RI no 19 tahun 2003, pembahasan privatisasi dengan kriteria kepemilikan dan pengelolaan serta distribusi tidak jelas maka privatisasi dilakukan secara luas. Sedangkan pembahasan privatisasi sesuai dengan syari'ah islam sangat jelas kriterianya yaitu : kepemilikan, pengelolaan dan distribusinya.

B. Saran

1. Setelah melihat kelemahan dari undang-undang no 19 tahun 2003 pada pasal 76, BUMN yang dapat diprivatisasi dan pasal 77 , BUMN yang tidak dapat diprivatisasi , maka sudah selayaknya kita kembali kepada Islam satu-satunya sistem yang sudah terbukti kebenarannya, baik secara konsep, maupun aplikatifnya mampu memberi solusi terkait masalah privatisasi BUMN di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada penguasa, hendaklah mengatasi masalah pengurusan rakyat, khususnya mengatasi masalah privatisasi BUMN harus sesuai dengan konsep syari'at islam.
3. Kepada penulis sendiri, dengan segala keterbatasan kemampuan, penulis merasa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut. Semoga penelitian ini bermanfaat serta memberi kontribusi dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam.
4. Atas perhatian, masukan saran dan kritik yang membangun maka penulis ucapkan jazakumllahu khairan katsiron.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id